

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai setiap Muslim. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam dan pedoman iman. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan pada pembacaan yang benar, penerapan kaidah Tajwid, dan pengucapan kata yang benar. Setiap Muslim hendaknya belajar dari para ahli di bidang ini. Selain itu, menulis Al-Qur'an membutuhkan kemampuan mengenali huruf dan memahami kaidah ejaan. Pengetahuan ini membantu memahami makna setiap kata dalam Al-Qur'an. Karena kesalahan ejaan dalam Al-Qur'an dapat mengubah maknanya, penting memperbaikinya dan memberikan jawaban yang benar.¹

Membaca adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat iman. Dengan membaca dan merenungkan Al-Qur'an, umat Islam memperdalam pemahaman tentang ajaran, hakikat, dan harapan Tuhan. Hal ini mengarah pada hubungan spiritual yang lebih dalam dan lebih intim dengan Tuhan. Banyak ayat dalam

¹ Ayo Puspita Ningrom dkk., "Memahami Kitab dan Mempelajari Al-Qur'an," *Ihya al-Arabiya: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 6, No. 1 (2020), h. 52.

Al-Qur'an menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Misalnya:

Surat Al-Alaq 1-5:

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Al-Nu'man bin Bashir berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أُمِّي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Artinya: Nabi Muhammad (saw) bersabda: "Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." (HR Al-Baihaqi)

Jumlah penduduk muslim yang besar ini menjadi signifikan karena saat ini Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar yakni 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk yang berjumlah 269,6 juta jiwa.²Angka literasi Al-Qur'an di

²Matsuki: "Menjadi seorang Muslim berarti menjadi orang Indonesia (karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar)." <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. Diaakses tanggal 5 Agustus 2015 pukul 11:56 WIB.

Indonesia konon sangat tinggi, tetapi kenyataannya berbeda. Menurut studi yang dilakukan oleh Institut Al-Qur'an Jakarta, angka literasi Al-Qur'an di Indonesia telah mencapai 72,25%. Sementara itu, menurut Kementerian Agama, angkanya adalah 38,49%. Karimatus Sadiya, Direktur Lembaga Pengembangan Wilayah Jakarta (LPKM), mengatakan bahwa angka literasi Al-Qur'an di Indonesia berkisar antara 58,57% hingga 65%. Saat ini, angka literasi keseluruhan (baik dan buruk) adalah 72,25%.³Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan warga masyarakat.

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 47 Tahun 2020 (Membaca dan Menulis Al-Qur'an Bagi Siswa Muslim) merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Bengkulu Selatan dalam memberantas buta aksara Al-Qur'an di kalangan siswa. Keputusan ini bukan sekadar retorika, melainkan kebijakan yang tegas dan mengikat yang menunjukkan pentingnya pemerintah dalam menyebarkan pengetahuan Al-Qur'an kepada generasi muda. Keyakinan yang mendalam bahwa Al-Qur'an, kitab

³Sunartono: "Jumlah orang yang tidak membaca Al-Quran di Indonesia masih besar."<https://pendidikan.harianjogja.com/read/2024/04/01/642/1168363/ternyata-angka-buta-huruf-alquran-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses 18 Februari 2015 pukul 12:15 WIB.

suci umat Islam, berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, serta diharapkan dapat melahirkan individu-individu yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan intelektual yang unggul, tetapi juga berakhlak mulia.

Praturan Bupati ini mewajibkan siswa Muslim di sekolah dasar dan menengah membaca dan menulis Al-Qur'an. Undang-undang ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang menetapkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari kurikulum nasional. Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis mengembangkan kemampuan peserta didik dalam segala hal, meliputi kekuatan spiritual dan keagamaan, disiplin diri, integritas moral, kecerdasan, dan akhlak mulia.⁴

Program ini merupakan upaya terencana dan terarah mempersiapkan santri dalam membaca dan menulis huruf-huruf awal abjad haji serta memahami dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai kitab suci. Dalam hal ini, membaca Al-Qur'an dengan benar dan tepat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena kesalahan

⁴Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia.

dalam membaca dapat mengaburkan maknanya. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur'an bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga langkah penting dalam melindungi pembaca dari perbuatan terlarang. Mengabaikan aspek ini dapat berujung pada perbuatan terlarang yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama. Panduan ini diharapkan dapat membantu seluruh santri lebih memahami pentingnya membaca yang baik, menjadi pembaca yang baik, dan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 yang mewajibkan membaca dan menulis Al-Qur'an telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga kewajiban ini menjadi wajib di jenjang pendidikan tinggi. Siswa Sekolah Dasar (SD) diwajibkan membaca dan menulis "Ikram" sesuai tingkatannya, sehingga meletakkan dasar pengetahuan Al-Qur'an yang kokoh sejak usia dini. Sementara itu, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya kelas tujuh, tidak hanya diwajibkan membaca dan menulis Al-Qur'an tetapi juga mempelajari ilmu Tajwid, kunci bacaan Al-Qur'an yang benar. Siswa kelas delapan juga diwajibkan menghafal minimal lima surah dari juz ke-30, yang

merupakan langkah awal memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, lulus dari kelas sembilan, siswa diwajibkan membaca Al-Qur'an secara tuntas dan menghafal minimal sepuluh juz dari juz ke-30. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran membaca dan menghafal Al-Qur'an merupakan bagian penting dari pendidikan. Aturan yang mendorong siswa membaca dan menulis Al-Qur'an telah diterapkan di semua sekolah, terutama di wilayah Ulu Mana yang terdiri dari sepuluh desa.

Ada dua puluh dua siswa Muslim yang tinggal di Desa Air Tenam, yang disebut SDN 115, beberapa di antaranya, terutama siswa tahun pertama, masih kesulitan memahami prosedur ngaji sesuai aturan dan ketentuan.⁵ Ada 115 siswa Muslim di SDN 113 Batu Aji dan di setiap kelas ada 4-6 siswa yang tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik.⁶ Jumlah siswa di SDN 108 Desa Lubuk Tapi sebanyak 98 siswa, namun di setiap kelas terdapat 2 atau 3 siswa yang belum bisa membaca Al Quran.⁷ SMP 23 di Desa Lubuk Tapi memiliki 116 siswa Muslim. Siswa

⁵ Sugiarto, guru SDN 115 Desa Air Tenam, wawancara pada tanggal 9 Desember 2024.

⁶ Wija Hartanti, guru SDN 113 Desa Batu Aji, wawancara pada 9 Desember 2024.

⁷ Yeti, guru SDN 108 Desa Lubuk Tapi, wawancara pada tanggal 4 Desember 2024.

kelas sembilan khususnya masih kesulitan membaca karena harus menghafal sepuluh surah Al-Qur'an.⁸

Peraturan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan Al-Qur'an di kalangan pelajar Muslim sebagai bagian dari upaya mendidik generasi yang bermoral tinggi dan berwawasan agama. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini mencerminkan prinsip kesejahteraan umum, yang menjadi dasar perumusan hukum dan kebijakan yang bermanfaat atau merugikan. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi menjamin hak asasi manusia bagi seluruh anggota masyarakat dan menjamin persamaan di hadapan hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi atas dasar sosial, ekonomi, pendidikan, maupun agama. Oleh karena itu, tujuan pembentukan hukum adalah mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan hukum dan vitalnya. Inilah prinsip kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan isu terpenting dalam diskusi kebijakan publik.

Siyasah dusturiyah merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam fiqh siyasah, yang secara khusus membahas masalah perundang-undangan di dalam suatu

⁸ Inmediarsiya, Kepala Sekolah SMPN 23 Desa Lubuk Tapi, wawancara 4 Desember 2024.

negara, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola dan pengaturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kajian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang konsep-konsep konstitusi, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, tetapi juga mencakup proses legislasi, yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga menyoroti konsep negara hukum dalam siyasah, yang menekankan pentingnya adanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah. Dalam hal ini, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau masyarakatnya menjadi fokus utama, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan demikian, siyasah dusturiyah tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis dalam memahami sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁹

Al-Jazari berpendapat bahwa pemerintahan konstitusional melibatkan badan legislatif yang membuat undang-undang dan peraturan, badan yudikatif yang menjamin keadilan, dan pemimpin tertinggi yang memastikan supremasi hukum dan kekuasaan eksekutif. Dalam pemerintahan konstitusional, badan yang membuat undang-undang sesuai dengan ajaran Islam disebut "legislatif". Dalam hukum konstitusional, prinsip-prinsip Islam yang ditetapkan oleh konstitusi menjamin hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum bagi semua anggota dan tidak mendiskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan, atau agama. Dalam hukum dan ilmu politik, kekuasaan legislatif yang didelegasikan kepada komunitas agama melalui konstitusi disebut konstitusi. Kekuasaan legislatif ini merupakan wewenang Tuhan (Allah-wadi). Oleh karena itu, unsur-unsur hukum dalam Islam meliputi keberadaan pemerintah yang berwenang membuat undang-undang yang memengaruhi komunitas Muslim, keberadaan komunitas Islam yang menjamin pelaksanaan undang-undang tersebut, dan

⁹ M. Azza Hariyata Begovic, "Pendidikan Hukum dari Perspektif Kebijakan Administrasi Publik", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Kadirbangsa*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 62.

kesesuaian isi undang-undang dan peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁰

Mengingat beberapa siswa belum mahir membaca Al-Qur'an, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana menerapkan dan mempertahankan kebijakan ini di sekolah. Banyak siswa yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Hal ini menjadi masalah serius mengingat pentingnya membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari pendidikan agama yang diterima semua siswa. Tujuan penelitian ini adalah memperluas pengetahuan yang ada di bidang pendidikan agama, khususnya membaca Al-Qur'an, dan mendapatkan pengetahuan serta pemahaman baru di bidang ini. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan di bidang ini, seperti hambatan yang dihadapi siswa dalam belajar membaca Al-Qur'an, dan mengkaji pentingnya peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Selatan dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an siswa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an bagi siswa

¹⁰ Bimananda Rahman, *"analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah berbasis norma agama di Indonesia"*. Skripsi Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu: Prodi Hukum Tata Neara, 2022, h .9.

di Kecamatan Ulu Manna. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang berlatar belakang pendidikan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menjadi dasar penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al- Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam Perspektif Siyasah Dusturiyah Studi Kecamatan Ulu Manna”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam Di Kecamatan Ulu Manna?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al- Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam Di Kecamatan Ulu Manna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al- Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam Di Kecamatan Ulu Manna.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al- Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam Di Kecamatan Ulu Manna.

D. Kegunaan Penelitian

berharap penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang berwawasan dan praktis.

1. Secara Teori

Diharapkan hasil kajian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca tafsir ini memperdalam pengertian, pengetahuan, dan pemahaman hukum, khususnya hukum tata negara.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi penelitian di masa mendatang, serta memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam dan luas bagi para peneliti, pembaca umum, masyarakat umum, mahasiswa, dan pengacara.

E. Penelitian Terdahulu

No	Karya Ilmiah	Permasalahan	Perbedaan
1	Rifa'atul Mahmudah (Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Melalui Pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit) Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.	akan memberikan informasi umum tentang pendidikan Al-Qur'an di SMPN 1 Sambit dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 37 Tahun 2022.	Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Rifaat Al-Mahmud adalah penelitian penulis mengkaji dampak Peraturan Daerah Ponorogo No. 37 (2022) terhadap pengembangan budaya baca Al-Qur'an di SMPN 1 Sampit, sementara penelitian penulis mengkaji implementasi Peraturan Daerah Ponorogo No. 20247 terhadap budaya baca Al-Qur'an. Penelitian Rifaat Al-Mahmud dilakukan di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Sampit, sementara penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Ulmana, Kabupaten Bengkulu Selatan.
2	Hayadin (Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Kemampuan Baca	membahas tentang bentuk kebijakan pemerintahan tentang baca tulis Al-Qur'an di sekolah dasar dan sekolah menengah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Hayadin hanya mengkaji

	Tulis Al-Qur'an), Jurnal vol. 9 Nomor 1, 2021.	pertama serta mengetahui apa saja tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan tersebut.	kebijakan pemerintah Indonesia tentang baca tulis Al-Qur'an di sekolah dasar dan menengah, sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2020 tentang kewajiban baca tulis Al-Qur'an bagi siswa muslim di wilayah Ulu Mana dan bagaimana melakukan revisi sistem nasional.
3	Rahmat Hidayat dan Ilham Kurnia (Kebijakan Pendidikan Al-Qur'an Bagi Anak Sekolah oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi: Upaya Penguatan Karakter Khas Daerah Melayu) Tanah Pilih Vol. 2, No. 1, 2022.	Hal ini menguraikan tentang pelaksanaan program pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Batanggal dan Kota Jambi yang telah berjalan lebih dari lima tahun.	Perbedaan antara kajian Rahmat Hidayat dan Ilham Kurnia dengan kajian penulis adalah kajian Rahmat Hidayat dan Ilham Kurnia tidak hanya mengkaji efektivitas kebijakan tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut berkaitan dengan budaya Malaysia, sedangkan kajian penulis membahas secara rinci proses implementasi

			Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2020 tentang kewajiban membaca Al- Qur'an dalam Konstitusi, revisi dan implementasinya, serta lokasi kajian.
--	--	--	---

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-hukum, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kemampuan memahami hukum dalam praktik dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan sosial.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan sosiologis terhadap hukum bertujuan mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Tujuannya adalah menjelaskan, mengomunikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis peran hukum umum dalam masyarakat.¹² Dalam artikel ini, akan mempelajari cara memastikan tugas sekolah dikerjakan dengan benar.

¹¹Irwansyah, "*Penelitian Hukum: Metode Seleksi dan Praktek Penulisan*", (Yogyakarta: Merah Buana Media, 2021), h. 174.

¹² Nur Sulekin, "*Pengantar Proses Penelitian Hukum*" (Jawa Timur: CV Kiara Media Publishers, 2021). h. 68.

- b. Pendekatan fungsional, berdasarkan sudut pandang fungsionalis, semua kehidupan dan budaya manusia terdiri dari berbagai elemen yang dikombinasikan mencapai kesepakatan fungsional sistem.¹³ Pada bagian ini, kita akan melihat peran Piagam dalam mencapai tujuan sosial seperti memperdalam pemahaman Al-Quran, membentuk moralitas, dan mempromosikan nilai-nilai agama.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar dan menengah (SDN) di Kecamatan Ulu Manna. Penelitian ini mengkaji implementasi program literasi Al-Qur'an di Kecamatan Ulu Manna. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian terkait program literasi Al-Qur'an bagi siswa Pendidikan Agama Islam (PAI) di instansi pemerintah dan mengkaji aspek hukumnya.

4. sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penyedia informasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan alat yang telah ditentukan sebelumnya

¹³ Muzanto, "Pendekatan Struktural-Fungsional terhadap Adat Perkawinan Sunda," *Jurnal Linguistik Terapan*, Universitas Teknologi Malang, Vol. 6, No. 1 (2016), h. 39.

memperoleh data atau informasi secara langsung. Sumber data disajikan secara akurat.¹⁴Dari uraian di atas, peneliti memperoleh sumber sebagai berikut:

- 1) Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.
 - 2) 7 Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri Kecamatan Ulu Manna.
 - 3) 8 Guru agama SD dan SMP di Kecamatan Ulu Manna
 - 4) Siswa/siswi pelajar di Sekolah.
 - 5) 2 Tokoh Masyarakat dan Agama di Kecamatan Ulu Manna.
- b. sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber primer seperti undang-undang atau dokumen.¹⁵Sumber hukum kedua yang digunakan dalam analisis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

¹⁴Ahmad Ali dan Vivi Helyani, “*Studi Kesejahteraan*” (Jakarta: Kencana, 2012), h. 25–26.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, “*Fikih Edisi Revisi*” (Jakarta: Pustaka Media, 2017), h. 155.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan.

3) Perbub Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020
tentang kewajiban baca tulis Al-qur'an bagi pelajar
beragama Islam.

4) Buku ilmiah

5) Jurnal

6) Artikel

7) skripsi

5. Teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Metode ini digunakan sebagai metode pengumpulan data menentukan informasi yang perlu diperoleh.¹⁶Awalnya, wawancara dengan informan terpilih dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi peneliti juga dapat menggunakan jenis pertanyaan lain berdasarkan daftar ini.

b. Dokumentasi

Buku merupakan salah satu sumber data utama yang melengkapi penelitian dan menyediakan

¹⁶ Abdul Fattah Nasution, *"Metode Penelitian yang Efektif"* (Bandung: Halfa, 2023). h. 99.

informasi yang diperlukan bagi proses penelitian, meliputi informasi tertulis, film, foto, dan karya arkeologi.¹⁷ Penulis menggunakan dokumen ini mengumpulkan dan menyajikan bukti sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 47 Tahun 2020, yang mewajibkan siswa Muslim di Kecamatan Ulu Mana membaca dan menulis Al-Qur'an.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan data lain yang dikumpulkan sehingga dapat dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.¹⁸ Dalam analisis kualitatif, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian menarik generalisasi berdasarkan ciri-ciri umum.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Proses pengajuannya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Penelitian Jurnal dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal* 8, no. 2 (2014), h. 178.

¹⁸ Salim dan Syahrom, *"Metode Penelitian yang Efektif"* (Bandung: Ciptaposttaka Media, 2012), h. 145.

¹⁹ Endi Mardiansyah, *"Implementasi Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak"*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi, Hukum Tata Negara. 2021. h. 16.

BAB I PENDAHULUAN, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi kajian teori tentang kebijakan publik, penegakan hukum, kewajiban membaca Al-Qur'an dan Siyasah Dusturiyah.

BAB III, pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu profil Kecamatan Ulu Manna, Geografi, Penduduk dan Pemerintahan, pendidikan serta kesehatan dan sosial budaya.

BAB IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam

BAB V, berisi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka yang berisi buku-buku, Undang-Undang dan Jurnal yang didapatkan..